

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi.

Usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan negara hukum sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah.

Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat secara umum dan lebih khusus lagi di Gorontalo yaitu kejahatan pencurian atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum Kepolisian dalam menangani barang bukti sitaan hasil pencurian. Kasus kejahatan pencurian semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pencurian. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara atau daerah-daerah yang sedang berkembang. Perbuatan ini

sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan pencurian yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pencurian tidak hanya tumbuh subur dinegara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan pencurian ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa sanksi pidana serta denda.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.

Kejahatan pencurian merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu, masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya

angka kejahatan pencurian tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidak-tidaknya menimbulkan kerugian dan masalah pidana.

Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil) atau lebih dikenal tentang pencurian. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berasal dari hasil kejahatan. Pencurian kendaraan bermotor semakin marak di Kabupaten Gorontalo, disebabkan berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim terjadi di daerah-daerah berkembang, kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kabupaten Gorontalo yang ditangani pihak polres Gorontalo saat ini mencapai 17 (100 %) kasus pencurian terhitung dari akhir tahun 2011 hingga tahun 2012 yang disertai dengan penyitaan barang hasil curian oleh pihak kepolisian yang disebabkan oleh semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan

bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya.

Fenomena masyarakat Gorontalo dapat diuraikan atau didekati dari berbagai sudut pandang. Dimana kejahatan merupakan termonologis dari apa yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bagi mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib diproses dengan prosedur atau tata cara penyelesaian secara sah menurut hukum. Adanya pelanggaran atau kejahatan dalam penyalahgunaan barang sitaan pencurian kendaraan bermotor diancam dengan hukuman pidana serta denda, maka proses penanganan tindak pidana tersebut secara umum berlaku ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Barang sitaan terhadap pencurian kendaraan bermotor di dalamnya terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Barang sitaan pencurian kendaraan bermotor mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa barang sitaan tersebut seakan-akan berasal dari orang lain. Dampak positifnya adalah bahwa dengan cepatnya pertumbuhan iptek tersebut sudah tentu memberikan kemanfaatan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang selalu tumbuh berkembang dan berubah. Sedangkan dampak negatifnya adalah dengan cepatnya pertumbuhan iptek tersebut ternyata telah dibarengi dengan berkembangnya tindak kejahatan dalam berbagai jenis dan cara.

Terkait dengan tindakan pencurian kendaraan bermotor yang beredar dimasyarakat gorontalo tanpa dokumen yang sah, pada prinsipnya pihak Polri atau dalam hal ini polres gorontalo tidak pernah mentolerir dan akan mengambil tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai bentuk reaksi sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini, antara lain dengan hukum pidana (penal), yang merupakan bagian dari tujuan pidana. Tujuan atau upaya penanggulangan kejahatan pencurian pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Dengan demikian tujuan akhir atau tujuan utama dari tujuan pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta inilah yang menjadi dasar dari pada penulis merumuskan judul :”***TINJAUAN HUKUM TERHADAP BARANG SITAAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES GORONTALO***”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yakni:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor di Polres Gorontalo?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor di Polres Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor di Polres Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah upaya penanggulangan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor di Polres Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Seperti pada umumnya dalam setiap penelitian pasti ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana terhadap kendaraan bermotor. Dengan mengetahui faktor-faktor pendorong dari dilakukannya tindak pidana pencurian terhadap kendaraan bermotor, maka penegak hukum dan masyarakat dapat mengambil langkah penanggulangan yang tepat untuk menangani apabila timbul suatu tindak pidana.